

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JALAN NUSANTARA KUBU BANGLI BANGLI 80613

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN

Nomor: 680/181/DPU

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Putu Agus Yuda Antara, ST., MA

NIP : 197806112005011009

Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli

Alamat : Jln. Nusantara Kubu Bangli

Yang selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA (I)

Nama : I Dewa Putu Astuti

Alamat : Banjar Tegalasah, Tembuku

Yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini kedua belah PIHAK mengadakan perjanjian Sewa Menyewa Peralatan berupa Peralatan Milik Pemda Bangli dalam rangka pembongkaran tanah, yang diatur pada PERDA Kabupaten Bangli Nomor: 6 Tahun 2017, yang tertuang dalam pasal – pasal dibawah ini.

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan peralatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK PERTAMA dengan jenis, jangka waktu dan Biaya Penyewaan Sebagai berikut:

		Jangka V		Biaya Penyewaan (Rp)	
No	Uraian Kegiatan	Merk dan	Penyewaan	Perhari	Jumlah
		Type	(hari)		
1	Perataan Lahan	Excavator	1 Hari	1.000.000,00	1.000.000,00
				Jumlah	1.000.000,00
Terbilang: Satu Juta Rupiah					

2. Perubahan jangka waktu penyewaan, perubahan merk serta type dan penyempurnaan—penyempurnaan lainya hanya dapat dilakukan dengan Adendum Terhadap Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- 1. Harga sewa dihitung sesuai dengan hari Kerja.`
- 2. Selama sewa menyewa PIHAK KEDUA dibebankan untuk membiayai kebutuhan bahan bakar serta minyak pelumas.
- 3. Kerusakan yang terjadi dalam pemakaian menjadi tanggungan sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan perbaikannya dilaksanakan di Bengkel / *Workshop* Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasanan Permukiman Kabupaten Bangli.
- 4. Dalam hal perpanjangan hari sewa, PIHAK KEDUA diwajibkan memperbaharui Surat Perjanjian setelah Surat Perjanjian jatuh tempo.

Pasal 3

- 1. Pembayaran sewa oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah penanda tanganan Surat Perjanjian sewa menyewa peralatan.
- 2. Keterlambatan pengembalian peralatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melebihi batas jangka waktu penyewaan, maka untuk keterlambatan setiap hari kalender Pihak kedua dikenakan denda sebesar tarif sewa perhari.
- 3. Bila PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum mengajukan perpanjangan kontrak PIHAK PERTAMA berhak menarik peralatan dari PIHAK KEDUA atas beban PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA tidak bisa menuntut ganti rugi apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

1. Biaya mobilisasi peralatan dari Workshop Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli ke lokasi pekerjaan dan sebaliknya sepenuhnya menjadi tanggungan pihak penyewa (PIHAK KEDUA).

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA Penyewa PIHAK PERTAMA Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Bangli

I Dewa Putu Astuti

<u>I Putu Agus Yuda Antara, ST., MA</u> NIP. 197806112005011009